

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur dalam sebuah perjanjian dalam bentuk jaminan. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Sehingga kurangnya perlindungan hukum bagi salah satu pihak yaitu debitur ketika melakukan wansprestasi.

Melalui paradigma konstruktifisme penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sociolegal research sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya sehingga harapan besar dapat mendukung upaya rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimana dalam hal debitur wanprestasi maka pihak lembaga pembiayaan perkreditan tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur sebagai upaya yang ditempuh oleh lembaga pembiayaan perkreditan dengan mengedepankan musyawarah. Namun disisi lain juga masih terdapat lembaga pembiayaan perkreditan masih juga dengan melakukan penarikan dengan sistem melalui pihak ketiga. Maka penyelesaian sengketa dalam perjanjian fidusia terkait adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu dengan yuridis (litigasi) dan non yuridis (non-litigasi). Rekonstruksi hukum sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan berbasis Keadilan, dilakukan terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimana terdapat kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara musyawarah sehingga menempatkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Jaminan Fidusia, Eksekutoria, keadilan.*

ABSTRACT

In its implementation, fiduciary guarantees are made with the agreement of both parties between the debtor and creditor in an agreement in the form of a guarantee. This form of guarantee is widely used in lending and borrowing transactions because the loading process is considered simple, easy and fast, even though in some cases it is considered to be less guarantee of legal certainty. In connection with this guarantee, what must be done by the recipient of the fiduciary (creditor). If the fiduciary provider (debtor) neglects his obligations or breaches of contract in the form of default. This provision is based on Article 29 paragraph 1 (a) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees based on the One God Almighty, this is the provision that provides an executive title that aligns the power of the deed with the Court's ruling. So there is a lack of legal protection for one of the parties, namely the debtor when conducting a default.

Through the constructive paradigm, this research is directed to produce various constructive understandings, with themes of trustworthiness and authenticity. While the approach used is a sociolegal research approach as an effort to understand the law in context, namely the context of the community so great expectations can support efforts to reconstruct social reality, by prioritizing the interaction between researchers and what is studied through sources and informants, as well as paying attention to the context that forms research inputs, processes and results.

The execution of fiduciary guarantees carried out by credit financing institutions is carried out based on the Fiduciary Guarantee Execution Act in Article 29 of Act Number 42 of 1999 which in the event that the debtor defaults, the credit financing institution will not directly execute the collateral object from the debtor. as an effort taken by credit financing institutions by promoting musyarakah. But on the other hand there are still credit financing institutions still by making withdrawals with the system through third parties. Then the settlement of disputes in the fiduciary agreement related to the existence of fiduciary guarantee certificates that have executive strength can be taken in 2 ways, namely by juridical (litigation) and non-juridical (non-litigation). Reconstruction of the law of fiduciary guarantee certificates that have executive strength based on Justice, is carried out against Article 15 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees where there is a balanced position between creditors and debtors in terms of fiduciary collateral execution in deliberation so as to place justice for both parties.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Eksekutoria, Justice